



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2077/E-13/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemantauan terhadap kemudahan berusaha di Kabupaten Gianyar, maka perlu dibentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Gianyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Gianyar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju "Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan di Kabupaten Gianyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. meneliti kelengkapan persyaratan teknis berdasarkan persyaratan administrasi permohonan;
 2. melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat analisa kajian dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
 3. memeriksa, mengesahkan gambar, site plan dan persyaratan teknis lainnya serta memberikan rekomendasi teknis dalam rangka proses pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 4. rekomendasi teknis harus di berikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak melaksanakan pemeriksaan lapangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
 2. Wakil Bupati Gianyar.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
 4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
 5. Kepala BPKAD Kabupaten Gianyar.
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
 8. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 2077/E13/HK/2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 DI KABUPATEN GANYAR.

=====

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 DI KABUPATEN GIANYAR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I Dewa Gede Alit Mudiarta, SE, MM	Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar	Ketua
2.	I Gusti Ngurah Putu Ariana, S.Sos, MT	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Gianyar	Sekretaris
3.	Made Artana Yasa, SE	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Anggota
4.	Made Sukania Dwiyani Prajnya Paramita, S.Pt, MAP	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Anggota
5.	Ngakan Putu Gede Gedong Arta, ST	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I	Anggota
6.	I Nyoman Aryasa, SH	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II	Anggota
7.	Anak Agung Sugiarta, ST	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III	Anggota
8.	Ida Bagus Putu Gede Mayun, S.Sos	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I	Anggota
9.	Dewa Gede Wirama, SE	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II	Anggota
10.	I Nyoman Widia, SH	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III	Anggota
11.	Drh. I Made Santiarka, M.Si	Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kab. Gianyar	Anggota
12.	Drh. Ngakan Putu Ready, M.Si	Kabid Pembibitan dan Produksi Ternak Dinas Pertanian Kab. Gianyar	Anggota
13.	I Nyoman Tri Budi Artanto, S.Pt	Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kab. Gianyar	Anggota
14.	I Wayan Suarta, SP, M.Si	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Gianyar	Anggota
15.	I Putu Parta, SH	Kasi Kelembagaan dan Kurikulum Pendidikan Dasar	Anggota
16.	Ni Nyoman Sudarmi, SH, MH	Kasi Kelembagaan dan Kurikulum PAUD	Anggota

17.	Drs. I Nyoman Dana, M.Pd	Kasi Kelembagaan dan Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat	Anggota
18.	Masta Selinawati, SKM	Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kab. Gianyar	Anggota
19.	Ida Ayu Putu Rukmi Utami, S.Sos	Kasi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kab. Gianyar	Anggota
20.	I Wayan Bandem, S.Si, M.Si	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kab. Gianyar	Anggota
21.	I Nyoman Asta, SH	Kasi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kab. Gianyar	Anggota
22.	I Wayan Sukarma	Staf Dinas Perhubungan Kab. Gianyar	Anggota
23.	Anak Agung Sri Inten, SE	Staf Dinas Koperasi dan UKM Kab. Gianyar	Anggota
24.	I Gusti Agung Ayu Sri Gayatri, SE, M.Si	Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar	Anggota
25.	Tjok Sri Bulan Pratnyaawati, SE, M.Par	Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar	Anggota
26.	Bobo Suprianto, ST	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar	Anggota
27.	Ni Wayan Erawati, ST	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar	Anggota
28.	Ni Wayan Eka Sari, ST	Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Infrastruktur dan Kawasan Permukiman	Anggota
29.	Dewa Putu Sulidra	Kasubbid. Pendaftaran dan Penelitian BPKAD kabupaten Gianyar	Anggota
30.	I Wayan Adiputra Gunawan, S.Pd	Penelaah Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
31.	Komang Alit Tribuana	Staff pada Dinas Tenaga Kerja	Anggota

BUPATI GIANYAR,

 I MADE MAHAYASTRA